



Pendampingan Sertifikasi Halal Jalur Sehat (*Self-Declare*) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Pujon

Anna Safitri^{1,2*}, Sri Wardhani¹, Elly Indahyanti¹, Layta Dinira¹, Sovia Rosalin³,
Yenny Kornitasari⁴

¹Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

²Pusat Studi Molekul Cerdas Berbasis Sumber Genetik Alami (SMONAGENES), Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

³Program Studi D-III Administrasi Bisnis, Fakultas Vokasi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

⁴Program Studi Sarjana Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

***email korespondensi:** a.safitri@ub.ac.id

Naskah diterima: 10 November 2022; **Penerimaan:** 14 Mei 2023; **Diterbitkan:** 30 Juni 2023

ABSTRAK

Menguatnya industri halal di Indonesia berimplikasi positif pada peningkatan tingkat perekonomian masyarakat. Sertifikasi halal selain sebagai bentuk perlindungan terhadap jaminan kehalalan produk, juga memberikan nilai tambah yang berimplikasi positif terhadap volume produksi dan penjualan. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal dapat memenuhi standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK); pendampingan tentang peraturan jaminan produk halal bagi industri makanan dan minuman UMK; serta pendampingan pengajuan sertifikasi halal bagi UMK. Metode pelaksanaan kegiatan yaitu melalui sosialisasi, pendampingan pengisian persyaratan, dan pengajuan sertifikasi produk halal. Hasil kegiatan adalah pemahaman pelaku usaha tentang jaminan produk halal bagi pelaku UMK di sektor pangan, pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku usaha, dan sertifikat halal bagi UMK yang telah turun sebanyak 10 sertifikat halal.

KATA KUNCI: Sertifikasi Halal; UMK; Kecamatan Pujon; Kabupaten Malang.

Halal Certification Assistance for Micro and Small Enterprises in Pujon District through Self-Declare Track

ABSTRACT

The strengthening of the halal industry in Indonesia has positive implications for increasing the level of the community's economy. Halal certification, apart from being a form of protection for product halal assurance, also provides added value with positive implications for production and sales volume. Halal certification is a process to obtain a halal certificate through several stages of inspection to prove that materials, production processes, and halal assurance system meet the standards of Halal Product Guarantee Agency. The aims of this community service activity are assistance in NIB registration for UMK; assistance on halal product guarantee regulations for the food and beverage industry of UMK; and assistance in applying for halal certification for UMK. The method of implementing the activity is through socialization activities, assistance in filling requirements and filing for halal product certification. The results of the activity are the understanding of business actors about guaranteeing halal products for UMK in the food sector, registration of halal certification for business actors, and halal certificates for UMK which have granted (10 halal certificates).

KEYWORDS: Halal Certification; UMK; Pujon District; Malang Regency.



1. PENDAHULUAN

Menguatnya industri halal di Indonesia berimplikasi positif pada peningkatan tingkat perekonomian masyarakat. Sertifikasi halal selain sebagai bentuk perlindungan terhadap jaminan kehalalan produk, juga dapat memberikan nilai tambah. Oleh karenanya, mampu meningkatkan daya saing produk yang berimplikasi positif terhadap volume produksi dan penjualan. Hal itu juga akan meningkatkan keberlangsungan usaha yang selanjutnya juga berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat (Agus, 2017; Agustina dkk., 2019).

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal telah memenuhi standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk dapat memengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut (Nukeriana, 2018).

Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*). Akan tetapi, pasca-pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*) (Presiden Republik Indonesia, 2014). Hal ini dikuatkan juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat wajib memiliki sertifikat halal (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Sertifikasi halal menjadi jaminan kehalalan produk yang dibuktikan dengan terbitnya sertifikat. Hal itu juga akan memberikan sebuah nilai tambah bagi produk tersebut. Dengan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian terhadap ketersediaan produk halal (Pramintasari & Fatmawati, 2017). Selain sebagai nilai tambah, sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kehalalan juga akan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk (Agustina dkk., 2019).

Produk yang telah tersertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing. Daya saing merupakan kemampuan pelaku usaha, industri, atau daerah, untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi serta berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Daya saing industri merupakan fenomena di tingkat mikro sehingga kebijakan pembangunan industri nasional harus didahului dengan mengkaji sektor industri secara utuh sebagai dasar pengukurannya (Warto & Samsuri, 2020). Penguatan daya saing ekonomi lokal untuk pengembangan ekonomi daerah dan akumulasi kegiatan tersebut akan berpengaruh besar pada pengembangan dan penguatan daya saing ekonomi nasional (Hidayat & Siradj, 2015).

*Korespondensi:

Anna Safitri

Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Brawijaya, Jl Veteran No. 1,

Malang, 65145, Indonesia

E-mail: a.safitri@ub.ac.id



Pentingnya pengembangan ekonomi lokal dalam konteks penguatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tidak lepas dari kinerja nyata yang dihadapi oleh sebagian besar usaha terutama mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Hal yang paling menonjol adalah rendahnya nilai tambah dan daya saing (Prasnowo dkk., 2017). Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang terdiri dari 10 desa. Kecamatan Pujon berada pada wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan sehingga memiliki suasana yang masih asri dan sejuk. Mayoritas masyarakat pada desa di Kecamatan Pujon bekerja sebagai petani. Tanah yang subur juga menjadi penunjang profesi petani. Jenis pertanian yang terdapat pada Kecamatan Pujon yakni komoditas sayuran dan buah-buahan segar seperti wortel, kubis, dan apel. Namun demikian, tidak sedikit pula warga desa yang menjadi peternak hewan, khususnya sapi.

Pemanfaatan akan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Pujon dialihpotensikan oleh beberapa usaha UMK. Pada Kecamatan Pujon terdapat ratusan UMK yang menghasilkan berbagai produk olahan dari hasil tanaman pada desa masing-masing. Produk dari UMK antara lain berbagai keripik, kerupuk, carang mas, kopi, minuman rempah instan, dan cuka apel.

Dari ratusan UMK tersebut masih banyak yang belum mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB), nomor Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan sertifikat halal. Semua pelaku UMK di Kecamatan Pujon memiliki keinginan untuk mendapatkan sertifikat halal pada produknya yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah dari produk mereka. Akan tetapi, pelaku usaha memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya untuk pengurusan sertifikat halal, mulai dari persyaratan, pemberkasan dokumen, dan dukungan dari manajemen halal.

Permasalahan yang ada pada pelaku UMK seperti belum mempunyai NIB, PIRT, dan sertifikat halal di Kecamatan Pujon ini tentulah dapat diberikan solusi dari civitas academica Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, pelaku UMK perlu mendapatkan penyuluhan dan pendampingan tentang produk halal dan proses untuk mendapatkan sertifikat halal bagi produk-produknya.

2. METODE

Mitra pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bergerak pada bidang ekonomi kreatif dan mengarah ke ekonomi produktif dengan permasalahan dalam bidang produksi dan manajemen. Tahapan dalam metode kegiatan ini adalah:

2.1. Mengidentifikasi Permasalahan Mitra

Tim pengabdian melakukan pendekatan sosial terhadap mitra atau khalayak sasaran kegiatan (Suyanto dkk., 2020). Prinsipnya adalah mitra dijadikan subjek dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mitra harus disadarkan bahwa mereka menghadapi masalah seperti yang telah dirumuskan di atas.



2.2. Melakukan Pendampingan pada Mitra

Metode pendampingan pada kegiatan ini menggunakan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) yang mengutamakan pemanfaatan aset serta potensi yang ada di sekitar dan dimiliki oleh mitra (Maulana, 2019).

2.3. Pelaksanaan Kegiatan

Melaksanakan kegiatan yang sudah disepakati untuk memenuhi impian mitra dari pemanfaatan aset. Hal ini akan melancarkan aksi perubahan melalui aksi memecahkan problem yang dilakukan secara simultan dan partisipatif. Menentukan langkah sistematis, menentukan pihak yang terlibat (*stakeholders*), merumuskan kemungkinan keberhasilan dan kegagalan program yang direncanakan, serta mencari jalan keluar apabila terdapat kendala yang dapat menghalangi keberhasilan program. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga didukung oleh mahasiswa sebanyak 10 orang untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) tematik yang setara dengan 4 sks.

2.4. Mengevaluasi Keberhasilan Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan melakukan survei kepuasan mitra terhadap kegiatan yang dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Mitra untuk Pengajuan Sertifikasi Halal

Kegiatan pertama ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan sosialisasi tentang pengajuan sertifikasi halal jalur self-declare bagi pelaku usaha UMK yang tidak berbayar. Kegiatan 1 dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2022. Gambar 1 menunjukkan foto kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pelaku usaha dan Camat Pujon pada kegiatan pertama. Selain itu, tim pengabdian juga melakukan pendataan pelaku usaha yang ingin didampingi dalam pengajuan sertifikasi halal dan pelaku usaha yang belum memiliki NIB sebagai persyaratan dalam pengajuan sertifikasi halal. Peserta UMK yang menghadiri kegiatan awal ini adalah 30 pelaku usaha di Kecamatan Pujon. Hasil kegiatan pertama antara lain telah dilakukannya pendaftaran NIB bagi pelaku usaha yang belum memiliki; telah terbit NIB untuk 6 pelaku usaha yang belum memiliki; dan jumlah pelaku usaha yang mengikuti program pendampingan sertifikasi halal sebanyak 11 orang.

Berdasarkan hasil dari kegiatan pertama ini menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memiliki produk tetapi ada yang belum memiliki NIB. Namun, dari UMK yang menghadiri kegiatan, hanya 11 UMK yang siap didampingi untuk pengajuan sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan 11 UMK ini memiliki kelengkapan dokumen dan persyaratan yang diperlukan.

Hasil ini tergolong baik karena sebanyak 11 pelaku UMK dari total 30 pelaku UMK atau sebesar 36,7% dapat melanjutkan untuk tahap pendampingan dan pengajuan sertifikasi halal.

*Korespondensi:

Anna Safitri

Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Brawijaya, Jl Veteran No. 1, Malang, 65145, Indonesia
E-mail: a.safitri@ub.ac.id



Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya dengan topik yang sama yaitu di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan dari 33 pelaku usaha, hanya ada dua yang memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap pendampingan sertifikasi halal (Moerad dkk., 2023).



Gambar 1. Foto tim pengabdian bersama pelaku UMK dan Camat Pujon

3.2. Kegiatan Pendampingan dan Pemberkasan Sertifikasi Halal

Kegiatan kedua dilakukan bertujuan untuk melakukan pendampingan sertifikasi halal jalur self-declare. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan berkas-berkas kelengkapan pengajuan sertifikasi halal sekaligus pengajuan sertifikasi halal bagi UMK melalui aplikasi sihalal (<https://ptsp.halal.go.id/>). Hasil kegiatan yaitu terdapat 11 pengajuan sertifikasi halal yang telah didaftarkan pada aplikasi sihalal. Tabel 1 menunjukkan daftar pelaku usaha yang telah didaftarkan pada aplikasi sihalal. Gambar 2 menunjukkan kegiatan pendampingan dan pemberkasan sertifikasi halal. Nama-nama pelaku usaha pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah mendapatkan persetujuan untuk dipublikasikan.

Tabel 1. Pelaku usaha yang didampingi dalam pengajuan sertifikasi halal

No.	Nama Pelaku Usaha	Jenis Produk
1.	Sri Utami	Kopi bubuk, biji kopi
2.	Yetik Ratna Ningsih	Kopi bubuk, biji kopi
3.	Ika Yulidianti	Kopi bubuk, biji kopi
4.	Suliaty	Bumbu pecel
5.	Ismiatul Izzah	Keripik basreng
6.	Iqlima Prameswari	Minuman <i>aloe vera</i>
7.	Nur Hayati	Bawang hitam
8.	Yunis Suhendar	Keripik bakso ikan
9.	Miasih	Jamu bubuk instan
10.	Kristiani Puji Rahayu	Aneka keripik
11.	Nanik Sukesi	Jamu cair



Gambar 2. Kegiatan pendampingan dan pemberkasan sertifikasi halal

3.3. Kegiatan Verifikasi dan Validasi Pengajuan Sertifikasi Halal

Kegiatan ketiga dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022, yaitu kegiatan verifikasi dan validasi sertifikasi halal kepada setiap pelaku usaha. Pada kegiatan ini dilakukan kunjungan ke lokasi setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal yaitu sebanyak 11 pelaku usaha. Kegiatan verifikasi dan validasi ke setiap pelaku usaha adalah untuk meninjau bahan, dapur, dan proses produksi dari pelaku usaha. Bahan, dapur, dan proses produksi harus sesuai dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Kegiatan ini selain melibatkan tim pengabdian, juga melibatkan satu orang pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang berwenang memverifikasi dan memvalidasi pengajuan sertifikat halal para pelaku usaha. Hasil dari kegiatan ketiga adalah sebanyak 11 pengajuan sertifikasi halal telah mendapatkan validasi dari pendamping PPH pada aplikasi sihalal. Gambar 3 menunjukkan proses verifikasi dan validasi pada salah satu pelaku usaha, yaitu Ibu Nur Hayati.



Gambar 3. Kunjungan verifikasi dan validasi kepada pelaku usaha

3.4. Kegiatan Promosi Produk Pelaku UMK

Kegiatan keempat dilaksanakan pada tanggal 5 – 6 Agustus 2022, yaitu promosi produk UMK yang dilaksanakan dalam rangka acara Dies Natalis Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

*Korespondensi:

Anna Safitri

Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Brawijaya, Jl Veteran No. 1, Malang, 65145, Indonesia

E-mail: a.safitri@ub.ac.id



Universitas Brawijaya yang ke-35. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pengabdian bersama mahasiswa peserta PkM-tematik. Hasil dari kegiatan keempat adalah produk-produk pelaku usaha UMK telah diperkenalkan dan dipromosikan kepada para pengunjung bazar. Oleh karenanya, masyarakat menjadi lebih mengenal produk-produk UMK yang sedang dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Gambar 4 menunjukkan dokumentasi dari kegiatan di tahap ini, yaitu pada saat pelaksanaan bazar promosi produk-produk dari UMK. Kegiatan bazar ini penting sebagai sarana untuk pengenalan UMK, promosi produk UMK, dan memperluas pemasaran produk UMK (Fadilah dkk., 2021).



Gambar 4. Kegiatan bazar promosi produk-produk UMK

3.5. Kegiatan Sosialisasi PIRT serta Manajemen Keuangan dan Administrasi bagi UMK

Kegiatan kelima dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi pengajuan PIRT pada pelaku usaha, pendampingan pengajuan PIRT untuk pelaku usaha yang belum memiliki, serta sosialisasi manajemen keuangan dan administrasi bagi pelaku usaha. Selain itu, pada kegiatan ini juga dilakukan survei terhadap kepuasan pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari kegiatan kelima adalah pengajuan PIRT untuk 4 pelaku usaha yang belum memilikinya. Dokumentasi kegiatan kelima ditampilkan pada Gambar 5 sedangkan hasil survei kepuasan kegiatan ditampilkan pada Gambar 6. Kegiatan sosialisasi pengurusan PIRT ini penting dilakukan untuk meningkatkan nilai jual produk, kepercayaan, dan minat beli konsumen; memperluas area distribusi; serta meningkatkan penjualan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Verawati dkk., 2021). Umumnya, produk yang memiliki label halal dan memiliki nomor PIRT lebih tinggi penjualannya daripada produk yang sejenis tanpa label halal dan tanpa label nomor PIRT.


*Korespondensi:

Anna Safitri

Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Brawijaya, Jl Veteran No. 1, Malang, 65145, Indonesia
E-mail: a.safitri@ub.ac.id



Gambar 5. Kegiatan sosialisasi PIRT, manajemen keuangan, dan administrasi



Gambar 6. Hasil survei kepuasan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

*Korespondensi:

Anna Safitri

Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Brawijaya, Jl Veteran No. 1, Malang, 65145, Indonesia
 E-mail: a.safitri@ub.ac.id



3.6. Kegiatan Serah Terima Sertifikat Halal

Dari 11 pengajuan sertifikasi halal yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang didampingi, sebanyak 10 UMK telah mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikat halal adalah Ibu Suliati dengan produk sambel pecel. Hal ini disebabkan pada saat pengajuan sertifikat halal, pengajuannya dikembalikan ke pelaku usaha dengan alasan foto gambar yang diunggah adalah bukan file foto tetapi berupa file pdf/dokumen. Saat ini pengajuan sertifikat halal Ibu Suliati telah dikirimkan ulang ke aplikasi sihalal. Gambar 7 menunjukkan kegiatan serah terima sertifikat halal yang telah diperoleh oleh para pelaku usaha.



Gambar 7. Serah terima sertifikat halal bagi UMK di Kecamatan Pujon

4. KESIMPULAN

Pada kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini telah dicapai pemahaman para pelaku usaha tentang jaminan produk halal bagi pelaku UMK di sektor pangan; kepemilikan NIB bagi para pelaku usaha; pengajuan dan perolehan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Masalah yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan diantaranya proses pengajuan sertifikasi halal memerlukan bantuan untuk penyiapan dokumen-dokumen yang diperlukan. Hal ini disebabkan dokumen yang diperlukan cukup banyak. Saran untuk kegiatan selanjutnya adalah sebelum pendampingan sertifikasi halal dilakukan *workshop* atau *Focus Group Discussion* tentang sistem jaminan produk halal terhadap pelaku usaha UMK industri makanan dan minuman.

KONTRIBUSI PENULIS

Peran masing-masing penulis dalam penulisan artikel ini adalah A.S., S.W., E.I., L.D., S.R., Y.K. menyiapkan draf dan melaksanakan kegiatan; A.S., S.W. menulis dan merevisi artikel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini mendapatkan pendanaan dari hibah Doktor Mengabdikan Universitas Brawijaya dengan Nomor Kontrak 973.25/UN10.C10/PM/2022.



KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.
- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., Adi, B., Universitas, D., & Malang, N. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- Fadilah, A., Syahidah, A. Nur'azmi, Risqiana, A., Nurmaulida, A. Sofa, Masfupah, D. D., & Arumsari, C. (2021). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 892–896.
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi Halal dan Non-Halal pada Produk Pangan Industri. *Ahkam*, 25(2), 199–210.
- Maulana, M. (2019). *Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang*. *EMPOWER : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259–278.
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G. M., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewaganti : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 11–25.
- Nukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan di Kota Bengkulu. *Qiyas*, 3(1), 154–166.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Hlm. 1–87.
- Pramintasari, T. R., & Fatmawati, I. (2017). Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat pada Produk Makanan Halal. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(1), 1–33.
- Prasnowo, M. A., Khomaruddin, A., & Hidayat, K. (2017). Strategi Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah Produksi Krupuk. *Teknika : Engineering and Sains Journal*, 1(1), 17–24.



Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Presiden Republik Indonesia. Hlm. 1–26.

Suyanto, E., Safitri, A., Kurnianingsih, N., & Fatchiyah, F. (2020). Pendampingan Penguatan Kompetensi Guru dan Siswa SMA Melalui Pengembangan Inovasi Sains dan Kompetisi Olimpiade Biologi di Kabupaten Sampang, Madura. *Engangement: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 402–424.

Verawati, D., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 1166–1175.

Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.